



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 1/HK.04.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt /05 /KPU /IX /2019 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 1 /BA /6171 / KPU-Kot /I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2020 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana ;
 3. Tim Agen Perubahan ;
 4. Tim Manajemen Perubahan ;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan 12 Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR: 1/HK.04.1-Kpt/6171/KPU Kot /I /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK TAHUN 2020.

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PENGARAH | | | | |
| 1. | DENI NULIADI | KETUA KPU | Pengarah merangkap Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak |
| 2. | JULHAIMI, ST | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | IMMY INIAWATY IMILYAH, M.Pd | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | DAVID TEGUH M.S.E.T | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | HERU HERMANSYAH, SH | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | ANA SUARDIANA, S.H | Sekretaris KPU KOTA PONTIANAK | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan dan Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak |
| I TIM MANAGEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | DRA. DINI HARYANTI | Kasubbag Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. - Dst |
| 2. | ZAINUDDIN, S.SOS | Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian | Anggota | |
| 3. | DELASEPTA DWI HASTRI,ST | Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu | Anggota | |
| II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1. | HERI ANTONI, S.H | Kasubbag Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. - Melakukan Pemetaan Peraturan PerUUan yang tidak harmonis |
| 2. | RATNO PURWANTO,SH | Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan | Anggota | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 3. | URAY MUHAMMAD RIDWAN | Pengadminis trasi Umum | Anggota | atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; |
| III | TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | DRA. DINI HARYANTI | Kasubbag Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | - Rekrutmen Badan Ad Hoc dan Bimbingan Teknis, Terbentuknya PPK, PPS dan KPPS |
| 2. | FEDY PEBRILIAN, SE | Penyusun Program Dan Anggaran | Anggota | |
| 3. | NOVI MAULIYANI,SE | Penganalisis Program dan Aplikasi | Anggota | |
| IV | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | IRA LISTIANI, SH | Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; |
| 2. | SYARIFAH ALIFIAH,S.IP | Penyusun Bahan Informasi Dan Penerangan | Anggota | - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment; |
| 3. | RACHMAWATI, S.SOS | Penghubung Antar Lembaga | Anggota | - Dst |
| V. | TIM PENATAAN SISTEM MANAGEMEN ASN | | | |
| 1. | URAY YUSNANI | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | - Melaksanakan sitem rekrutmen yang terbuka ,transparan,akuntabel dan berbasis kompetensi, - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi . - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu, - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; |
| 2. | DELASEPTA DWIHASTRI,ST | Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu | Anggota | |
| 3. | ZAINUDDIN, S.SOS | Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian | Anggota | |
| VI. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | HERI ANTONI, S.H | Kassubag Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan CONSULTING - Dst |
| 2. | NURAI DA SUKMANASARI, SH | Analisis Hukum | Anggota | |
| 3. | URAY MUHAMMAD RIDWAN | Pengadministrasi Umum | Anggota | |

| | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | URAY YUSNANI | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; - Dst |
| 2. | DELASEPTA DWIHASTRI,ST | Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu | Anggota | |
| 3. | NINA NOVIANA, A.Md | Pengolah Bahan Pemutakhiran Data Dan Informasi | Anggota | |
| VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | IRA LISTIANI, SH | Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standart dalam pelayanan Publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Dst |
| 2. | SYARIFAH ALIFIAH, S.IP | Penyusun Bahan Informasi Dan Penerangan | Anggota | |
| 3. | RACMAWATI | Penghubung Antar Lembaga | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | ANA SUARDIANA, SH | Sekretaris | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan ; - Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat, - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 2. | DRA. DINI HARYANTI | Kasubbag Program, Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS | |
| 3. | IRA LISTIANI, SH | Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas | Anggota | |
| 4. | HERI ANTONI, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |
| 5. | URAY YUSNANI | Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik | Anggota | |

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI